



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON., tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 25 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rajawali No 77 Komp. BTN Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifullah, S.H. bin Daud yang beralamat di Jl. Kamboja Dusun B Gampong Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 11 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 15 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Rajawali No 77 Komp. BTN Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/001/X/2016 tertanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang tua Termohon di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas di Abudhabi selama lebih kurang 2(dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada awal tahun 2021, kemudian pada bulan Mei 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Gampong Kuta blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama lebih kurang 4 (empat) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu :
 - 6.1 Termohon bersikap sering marah-marah;
 - 6.2 Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - 6.3 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4 Termohon pernah menghina Pemohon;
- 6.5 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 bulan;
7. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;
9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan perangkat Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
11. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa Insidentil, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W1-A5/1974/Hk.05/XI/2022 setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon dan berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasa dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2022, mediasi berhasil sebahagian sebagai mana dalam hasil laporan mediasi untuk selengkapnya terdapat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya membenarkan sebahagian permohonan Pemohon untuk lengkapnya dimuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX NIK 1173022502880003 tanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX Nomor 1173011408170001 tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah diberi meterai cukup *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0214/001/X/2016 tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang telah diberi meterai cukup *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Pernah Didamaikan Nomor 474.2/2008/2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Mns Panggo Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 09 November 2022 yang telah diberi meterai cukup *dinazegelen* oleh Kantor Pos (bukti P.4);

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir 03 Desember 1978, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan saksi dan kenal Termohon bernama Cut Zara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan;
- Bahwa Pemohon sekarang sedang bekeja di Abu Dhabi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselihan antara Pemohon dengan Termohon, saksi ketahui dari laporan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan, ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan kenal Termohon bernama XXXXXXXXXXXX ;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga pernah tinggal bersama di Abu Dhabi, Termohon ikut Pemohon ke Abu Dhabi karena Pemohon bekerja disana selama 3 bulan;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon kurang harmonis Termohon diantar pulang kembali ke Aceh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Termohon tidak patuh pada Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal hidup berpisah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Setahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Amrin Salim, S.Ag., M.A, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2022 mediasi berhasil sebahagian sebagaimana dalam berita acara sidang Pemohon bersedia membayar hak isteri yang akan diceraikan yaitu iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 2 mayam dibayar sesaat setelah ikrar diucapkan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi hasil mediasi antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1, P.2,P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Akmal Putra (Pemohon), telah dibubuhi meterai cukup *dinazegele*n oleh Kantor Pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang status Pemohon dan Termohon yang tercatat sebagai Penduduk Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti P.1, P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), telah dibubuhi meterai cukup *dinazegele*n oleh Kantor Pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tanggal 01 Oktober 2016 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, karenanya bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, karenanya harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya pula Pemohon dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah dibubuhi meterai cukup *dinazegele*n oleh Kantor Pos, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil damai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, karenanya bukti P.6 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini, karenanya harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, menurut majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui akibat dari adanya perselisihan, yaitu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah Agung RI No. 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa rumah tangga yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, jo putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor 237K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sudah berlangsung 1 (satu) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga, dan mediator hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah tidak berhasil mendamaikan keduanya, bahkan sebelumnya Termohon dan Pemohon telah pernah

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh atasannya, menjadi indikasi yang kuat bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi oleh Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 07 Desember 2022 Pemohon bersedia membayar hak isteri yang akan diceraikan yaitu iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar sesaat setelah ikrar diucapkan, maka majelis akan menetapkan sesuai kesepakatan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan:

3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) mayam;

Diberikan sesaat ikrar talak diucapkan di depan sidang.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Drs. Zulfar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ramli, M.H.

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 340.000,00</u>

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 334/Pdt.G/2022/MS.Lsm